

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PENGESAHAN NIKAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

HENDRIKA OFNI BANANI

19310226

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Henderika Ofni Banani

Nim : 19310226

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur - unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang,

Penulis



Henderika Ofni Banani

LEMBARAN PENGESAHAN
DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PENGESAHAN NIKAH

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
NIDN : 08221060401

Pembimbing II



Elton B. C. Mau, SH.,M.Hum
NIDN : 080504551

BERITA ACARA



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji :

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum

Sekretaris : Liven Ervelis Rafael, SH.,M.Hum

Anggota : 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum

2. Ellon Belwan C. Mau, SH.,M.Hum

3. Soleman Kette, SH.,M.Hum

24 Juli 2024



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum

NIDN : 08300574301

MOTO

**Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak
Akan Hilang**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengarunikan berkat dan kasih-Nya serta menjaga penulis dalam penulisan Skripsi ini
2. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Yonatan Banani dan Ibu Nida Sepvemina Haobenu, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik kepada penulis, yang tiada terhitungnya dengan selebar kata cinta dan persembahan serta doa yang tulus bagi penulis.
3. Kepada tiga saudara kandung, Alfonsus Banani, Sarcu Jeni Wati Banani, dan Ofriana Banani yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada Penulis.
4. Kepada seluruh rumpun keluarga besar BANANI dan HAOBENU yang selalu membantu Penulis baik moril dan materil serta doanya yang tulus.
5. Kepada Kk, adik basudara dan Teman-teman seperjuangan Hukum UKAW angkatan 2019, yang sudah menemani Penulis dari awal kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir.
6. Ke-Empat Sahabatku yang selalu mendukung, membantu dan mendoakan penulis selama ini Ecca, Netri, Milda, Yuni. Terima Kasih sudah memberi semangat dan hiburan terhadap penulis merasa lelah merasa lelah.
7. Kekasih tercinta Yoel Ben Oni Jhapay yang telah setia menemani penulis semasa kuliah sampai dengan penulisan Tugas Akhir.

8. Kepada Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta Doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr Godlief Neonufa, M.T Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
2. Bapak Dr.Yanto M.P.Ekon,SH.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

3. Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang selalu memberikan banyak ilmu bagi penulis.
4. Bapak Otlief J.R.Wewo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang sebagai wakil kemahasiswaan.
5. Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
6. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Tontji Chr. Rafael, S.H.,M.H
7. Dosen Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Ibu Fransina Patiruhu, SH., M.Hum
8. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, yang telah menerima dan membimbing dari awal penulisan Tor, Proposal, Hasil Penelitian sampai pada penulisan Skripsi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga.
9. Dosen Pembimbing II. Bapak Elon Belwan C. Mau,S.H.,M.Hum yang telah menerima penulis dan membimbing serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun karya ilmiah (Skripsi), Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati bapak bersama keluarga
10. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, yang telah

memberikan materi/ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntun ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 khususnya kelas C. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.
12. Pihak-pihak yang telah mendukung penulis baik lewat Doa, tenaga dan materiil dalam menempuh pendidikan dalam dunia perguruan tinggi.

Akhir dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang,.....

Penulis,

HENDERIKA OFNI BANANI

ABSTRAK

Judul Skripsi Penulis adalah: **DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENGESAHAN NIKAH** Rumusan masalah pokok penelitian penulis adalah: 1) Mengapa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama. 2) Mengapa Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah. Tujuan Penelitian ini yaitu, 1.) Untuk mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama. 2) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan dan ada yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah. Jenis Penelitian Normatif dan Sifat Penelitian adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah, Tentang alasan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dan alasan putusan pengadilan tidak dapat di terima dan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari putusan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama untuk Kepentingan Pembuatan Fatwa Waris. dan Keperluan administrasi untuk pengesahan pernikahan. 2) Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan ada yang mengabulkan Permohonan yaitu karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya. ada yang dinyatakan tidak diterima dalam Permohonan Pengesahan Nikah yaitu karena mengandung cacat formil. putusan tidak dapat di terima yaitu putusan bersifat negatif. Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi saran yaitu: 1) Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat – alat bukti, maupun fakta – fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang di keluarkan dapat di terima oleh pihak pihak yang megajukan permohonan. 2) Terhadap para pihak yang ingin mengajukan Permohonan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut dapat membuat dalil – dalil sesuai fakta hukum 3) melihat seluruh bukti-bukti dalam permohonan sehingga kemudian dapat di kabulkan oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Pengesahan Nikah

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI / PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined. iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. METODE PENELITIAN	14
1. Sifat Dan Jenis Penelitian	16
a. Sifat Penelitian	16
b. Jenis penelitian	16
2. Variabel Penelitian	17
a. Variabel Bebas	17
b. Variabel Terikat	17
3 Jenis Dan Sumber Data	17
4 Teknik Pengumpulan Data	19
5 Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19